



PUTUSAN

Nomor 161 K/Mil/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh
Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ROCKY YAKOBUS DONE;**
Pangkat/NRP : Praka/31090610061289;
Jabatan : Tabak SO Rupan 3 Ton III Kipan A;
Kesatuan : Yonif RK 751/VJS;
Tempat/Tanggal Lahir : Sentani/14 Desember 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Kristen Protestan;
Tempat Tinggal : Asrama Yonif RK 751/VJS Sentani
Kabupaten Jayapura Papua;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan sejak tanggal 29 Juni 2018 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Militer III-19 Jayapura karena didakwa dengan Dakwaan Tunggal yaitu Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-20 Jayapura tanggal 25 Januari 2019 sebagai berikut:

- Mohon agar Pengadilan Militer III-19 Jayapura menyatakan Terdakwa Praka Rocky Yakobus Done NRP. 31090610061289 terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Barangsiapa yang tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan amunisi atau sesuatu bahan peledak" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dengan mengingat Pasal 10 KUHP, Pasal 6 KUHPM, Pasal 26 KUHPM dan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951 serta ketentuan perundang-undangan lain yang berhubungan, kami mohon agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.
Dikurangkan selama Terdakwa dalam tahanan sementara;

Pidana Tambahan : Dipeecat dari dinas militer;

- Kami mohon pula agar barang bukti berupa:

1. Surat-surat:

- 1 (satu) lembar foto 84 (delapan puluh empat) butir amunisi tajam SS1 kaliber 5,56 mm;
- 1 (satu) lembar foto 4 (empat) butir amunisi hampa kaliber 5,56 mm;
- 1 (satu) lembar foto tas samping warna coklat merek *Black Hawk*;
- 1 (satu) lembar foto tas amunisi warna hijau;
- 1 (satu) lembar foto *speed reloy* (besi penghantar peluru ke magazen) warna hitam;
- 1 (satu) lembar foto korek api merek Tokai warna biru;
- 1 (satu) lembar foto uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah);
- 1 (satu) lembar foto 4 (empat) buah dos amunisi caliber 5,56 mm warna putih;
- 1 (satu) lembar foto barang bukti Saudara Silas Yaresetouw yang diperoleh dari Terdakwa berupa 20 (dua puluh) butir amunisi dan 1 (satu) dos amunisi warna putih (saat ini diamankan di Polres Jayapura);

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

2. Barang-barang:

- 84 (delapan puluh empat) butir amunisi tajam SS1 kaliber 5,56 mm;
- 4 (empat) butir amunisi hampa SS1 kaliber 5,56 mm;
- 1 (satu) buah tas coklat merek *Black Hawk*;
- 1 (satu) buah tas peluru warna hijau;
- 2 (dua) *speed reloy* (besi penghantar peluru ke magazen);

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 161 K/Mil/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah);
- g. 1 (satu) buah korek api merek Tokai warna biru;
- h. 4 (empat) buah dos amunisi warna putih;

Mohon dirampas untuk dimusnahkan;

- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 04-K/PM.III-19/AD/I/2019 tanggal 28 Januari 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Rocky Yakobus Done, Praka NRP. 31090610061289 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak membawa, menguasai, menyimpan menyembunyikan amunisi";
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
 - Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - Pidana Tambahan: Dipecat dari Dinas Militer;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. Surat-surat:
 - 1) 1 (satu) lembar foto 84 (delapan puluh empat) butir amunisi tajam SS1 kaliber 5,56 mm;
 - 2) 1 (satu) lembar foto 4 (empat) butir amunisi hampa caliber 5,56 mm;
 - 3) 1 (satu) lembar foto tas samping warna coklat merek *Black Hawk*;
 - 4) 1 (satu) lembar foto tas amunisi warna hijau;
 - 5) 1 (satu) lembar foto *speed reloy* (besi pengantar peluru ke magazen) warna hitam;
 - 6) 1 (satu) lembar foto korek api merek Tokai warna biru;
 - 7) 1 (satu) lembar foto uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah);
 - 8) 1 (satu) lembar foto 4 (empat) buah dos amunisi kaliber 5,56 mm warna putih;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 161 K/Mil/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9) 1 (satu) lembar foto barang bukti Saudara Silas Yaresetouw yang diperoleh dari Terdakwa berupa 20 (dua puluh) butir amunisi dan 1 (satu) dos amunisi warna putih (saat ini diamankan di Polres Jayapura);

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

b. Barang-barang:

- 1) 84 (delapan puluh empat) butir amunisi tajam SS1 kaliber 5,56 mm;
- 2) 4 (empat) butir amunisi hampa SS1 kaliber 5,56 mm;
- 3) 1 (satu) *speed relay* (besi pengantar peluru ke magazen);
- 4) 4 (empat) buah dos amunisi warna putih;
- 5) 1 (satu) buah tas peluru warna hijau;

Oleh karena barang-barang tersebut milik kesatuan Yonif RK 751/VJS, maka menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut perlu dikembalikan kepada Yonif RK 751/VJS;

- 1) 1 (satu) buah tas coklat merek *Black Hawk*;
- 2) 1 (satu) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah);
- 3) 1 (satu) buah korek api merek Tokai warna biru;

Dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini adalah Terdakwa atas nama Praka Rocky Yakobus Done;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Membaca Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 16-K/PMT.III/BDG/AD/II/2019 tanggal 4 April 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Rocky Yakobus Done, Praka NRP. 31090610061289;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 4-K/PM.III-19/AD/II/2019 tanggal 28 Januari 2019, sekedar mengenai penjatuhan pidananya, sehingga amarnya menjadi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer;

3. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 04-K/PM.III-19/AD/I/2019 tanggal 28 Januari 2019, untuk selebihnya;
4. Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-19 Jayapura;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor APK/04-K/PM.III-19/AD/V/2019 yang dibuat oleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer III-19 Jayapura, yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Mei 2019, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 28 Mei 2019 dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Mei 2019 sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-19 Jayapura pada tanggal 28 Mei 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 9 Mei 2019 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Mei 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-19 Jayapura pada tanggal 28 Mei 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 161 K/Mil/2019



Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang mengubah putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura sepanjang penjatuhan pidananya menjadi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer, tidak salah dalam menerapkan hukum karena dalam menjatuhkan putusan tersebut *Judex Facti* telah dengan cermat memberikan pertimbangan hukumnya sesuai fakta-fakta hukum di persidangan;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa atas pidana yang dijatuhkan *Judex Facti* dengan alasan dirasakan terlalu berat bagi Terdakwa dan keluarganya karena pidana tambahan pemecatan akan mengakibatkan kesulitan kehidupan Terdakwa. Alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena merupakan pengulangan semata yang sebelumnya telah disampaikan pada pemeriksaan tingkat *Judex Facti* dan terhadap hal itu telah dipertimbangkan secara cukup dalam putusannya. Dengan demikian terhadap hal semacam itu tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat kasasi;
- Bahwa alasan *Judex Facti* memperberat pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan pidana tambahan pemecatan, sudah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya karena dalam menjatuhkan putusan tersebut telah dengan cermat mempertimbangkan keadaan yang berkenaan dengan penjatuhan pidananya yaitu keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pidananya. Demikian pula telah dipertimbangkan secara cermat ketidaklayakan Terdakwa untuk tetap dipertahankan dalam dinas prajurit Tentara Nasional Indonesia, sehingga atas perbuatannya tersebut



Terdakwa dipandang tidak layak dan tidak pantas untuk tetap dipertahankan dalam dinas Prajurit Tentara Nasional Indonesia. Oleh karena itu kepada Terdakwa harus dijatuhkan pidana tambahan pemecatan. Dengan demikian tidak terdapat ketentuan hukum acara yang dilanggar oleh *Judex Facti* dalam menjatuhkan putusan tersebut;

- Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa yang memohon agar tidak dijatuhkan pidana tambahan pemecatan harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Darurat Tahun 1951 *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **ROCKY YAKOBUS DONE, Praka NRP. 31090610061289** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **10 Juli 2019** oleh **Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.** dan **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, Para Hakim Agung sebagai Anggota, putusan tersebut

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 161 K/Mil/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Para Hakim Anggota serta **Raja Mahmud, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.

TTD

Hidayat Manao, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

TTD

Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Raja Mahmud, S.H., M.H.

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

Dr. SLAMET SARWO EDY, S.H., M.Hum.

BRIGADIR JENDERAL TNI

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 161 K/Mil/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)